



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL KEJAHATAN DARI TERPIDANA KORUPSI DI KOTA KENDARI

Nasrum, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Asset Confiscation,
Corruption Conviction,
Kendari City,
Legal Review.

e-mail:

nasrum89@gmail.com

Corresponding Author:

Nasrum

Received:18/10/2020

Accepted:21/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

This study aims to determine the legal basis for the implementation of the confiscation of assets resulting from corruption crimes and the role of prosecutors in court decisions that have permanent legal force in the form of confiscation of assets resulting from corruption crimes. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari District Attorney's Office and the Southeast Sulawesi Regional Police. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) The legal basis for the implementation of the confiscation of assets resulting from corruption crimes, namely Asset Confiscation has the same meaning as the term "objects" used in the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code emphasizes more on objects related to criminal acts, including objects resulting from criminal acts, while "assets" in the Draft Bill are more directed at objects (movable/immovable, tangible/intangible) objects used to commit criminal acts, objects that will be used to commit criminal acts, and other objects that have a direct or indirect relationship with the criminal acts committed. ; b) The role of the prosecutor in a court decision that has permanent legal force in the form of confiscation of assets resulting from corruption crimes, namely the prosecutor has not optimally exercised his authority in returning state financial losses, because the prosecutor's office should have made other efforts that have been regulated by law, namely the prosecutor's office as the state attorney also carries out civil law instruments.

I. PENDAHULUAN

Perampasan aset tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 39-42 KUHP. Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok (di Amerika Serikat dan Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim). Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur aset (barang) apa saja yang dapat dirampas yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Istilah aset tindak pidana dirumuskan

dalam Pasal 1 ayat (2) Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bewujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana. Istilah "aset" dipergunakan dalam Draft Rancangan Undang-undang Perampasan Aset memiliki pengertian yang sama dengan istilah "benda" yang dipergunakan dalam KUHAP. KUHAP lebih menekankan kepada benda yang terkait dengan tindak pidana, termasuk benda hasil tindak pidana, sedangkan "aset" dalam Draft Rancangan Undang-Undang lebih ditujukan kepada benda (bergerak/ tidak bergerak, berwujud/ tidak berwujud) benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Rumusan dalam Draft Rancangan Undang-undang Perampasan Aset ini tidak sama dengan jenis aset yang dapat dirampas dalam Pasal 1 bagian ke 16 KUHAP yang mencakup juga aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Bahkan aset yang diduga akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Jika Draft Rancangan Undang-Undang ini hendak mengatur tentang Aset Tindak Pidana, sebaiknya dalam KUHAP benda atau aset yang dipergunakan sebagai alat tindak pidana dan hasil tindak pidana.

Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan asal tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya pengembalian aset negara "yang dicuri" (*stolen asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan bahwa "*asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence*". Dapat diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi. (kompas.com)

Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan Negara, begitu pula yang terjadi di Kota Kendari dari sekian banyak terpidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) namun untuk pengembalian kerugian keuangan Negara melalui aset yang di miliki oleh koruptor/pelaku korupsi belum maksimal dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Jaksa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menelusuri literatur yang berkenaan dengan penggunaan istilah tindak pidana, beberapa pakar hukum pidana menyetarakan dengan istilah-istilah teknis yuridis yang lain. Seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, serta delik. Namun demikian, secara teoretis istilah tindak pidana berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum* dan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. Sedang dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *delict* (Andi Hamzah, 2002:13).

Selanjutnya apabila ditelaah secara teoretik, maka suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang bersifat obyektif dan unsur-unsur yang bersifat subyektif, sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif, meliputi :
 - a) Perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.
 - b) Akibat perbuatan manusia yang menurut norma hukum pidana pelakunya dapat dipidana.
 - c) Keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu, baik pada waktu perbuatan dilakukan maupun yang timbul setelah perbuatan dilakukan.
 - d) Sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Sifat dapat dipidana, artinya perbuatan itu diancam pemidanaan dan tidak ada alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat membebaskan.
- 2) Unsur subyektif, berorientasi pada adanya kesalahan baik dengan sengaja, kelalaian maupun karena kurang hati-hatian.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Merajut pengertian Tindak Pidana Korupsi, ada dua kalimat induk yang dipadukan ke dalam satu peristilahan, secara ekspansif pakar hukum pidana ternama M.Yahya Harahap (2006:23) mengungkapkan: "Pengertian tindak pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan".

Ditarik dalam pemahaman etimologis diketahui bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin (*corruptio*, *corruptus* dan *corrumpere*), berkembang dan diadopsi beberapa negara di Eropa, seperti Inggris (*corruption* dan *corrupt*), Perancis (*corruption*), Belanda (*corruptie* atau *korruptie*) dan ditransfer pula ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah korupsi yang bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Perumusan lain dari tindak pidana korupsi dipandang sebagai penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme, tanpa memberikan penilaian sebagai suatu penghianatan, penipuan dan pelanggaran hukum. Sementara Korupsi dalam kamus *Black's Law Dictionary* (Yahya Harahap, 2006: 27) bahwa : "*Act as done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to*

duty and the rights of other (terjemahan bebas : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain)".

C. Tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pemberian Efek Jera

Korupsi menimbulkan efek negatif, salah satunya adalah efek transmudasi. Efek ini merupakan implikasi psikologis terhadap kejahatan korupsi di mana orang menganggap bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang menguntungkan sehingga orang berlomba untuk melakukannya. Efek inilah yang tampaknya masih menggejala di kalangan sebagian aparatur pemerintah kita saat ini, walaupun keberadaannya sangat terselubung. Pemberlakuan pidana penjara, pemiskinan dan perampasan harta kekayaan diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, agar tercipta efek jera bagi pelaku ataupun pihak lainnya yang belum terindikasi kasus korupsi.

Salah satu tujuan pemidanaan penjara, selain memiliki efek jera terhadap terpidana, agar tidak mengulangnya dikemudian hari kelak bebas, maka "melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan", terhadap kepenjaraannya kita kenal itu adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP (Chaerudin, 2008:12): "Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, lalu teori relatif menyebutkan, memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat dan pembenaran menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang yang bersangkutan jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan."

Konsep pemberian efek jera bagi terpidana yang telah dijatuhi hukum, adalah bagian kebijakan kriminalisasi, dimana suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi.

Penjatuan hukum penjara, pemiskinan dan perampasan seluruh harta terpidana, memiliki dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar

Ungkapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) telah menjadi populer kebanyakan pakar hukum pidana. Dalam *criminal policy* bersarikan tentang penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan baik melalui kebijakan penerapan sanksi pidana (*penal policy and law enforcement policy*) maupun melalui kebijakan yang tidak bersanksi pidana (*non-penal policy*) antara lain melalui kebijakan administratif, restoratif, reparasi, restitusi maupun kompensasi. Kembali ulas oleh Barda Nawawi Arief (2001:21) menegaskan bahwa: "Kebijakan kriminal hanya akan berhasil jika dibarengi juga dengan kebijakan atau upaya yang lebih luas yakni kebijakan sosial (*social policy*)

yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*)."

Kenyataan yang dijumpai pada lapangan hukum pidana, upaya pemiskinan pelaku TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) dan perampasan seluruh harta kekayaan terdakwa/terpidana adalah baian yang tidak terpisahnya dari kebijakan kriminalisasi dalam upaya serius membasmi korupsi oleh Negara. Sekalipun konsep pemiskinan belum dapat diterapkan mengingat masih ada ruang hampa dalam UU tentang TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi).

b. Penyelematan Keuangan Negara.

Dalam tradisi dan karakter putusan Hakim, penerapan dan penjatuhan hukum selain pidana penjara/kurungan, diktum putusan memuat perintah denda sebagai pidana pokok dan pengembalian kerugian keuangan Negara atau uang pengganti sebagai pidana tambahan. Kebijakan kriminalisasi Indonesia telah meratifikasi UNCAC (*The United Nations Convention against Corruption*) 2003 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi. UNCAC (*The United Nations Convention against Corruption*) 2003 telah diadopsi oleh sidang Majelis Umum PBB dalam resolusinya No 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, dan terbuka untuk ditandatangani di Meksiko dari tanggal 9 Desember 11 Desember 2003, menyangkut perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*), yang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Kendatipun terbatas pada unsur menguntungkan diri sendiri, akan tetapi semangat kriminalisasi tersebut adalah unsur 'kerugian negara' dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam UNCAC (*The United Nations Convention against Corruption*) 2003 tidak lagi sebagai unsur penting (lihat Pasal 3 butir 2 tentang *scope and application*), yang menentukan bahwa: "*for the purpose of implementing this convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property*". (terjemahan penulis : untuk tujuan pelaksanaan konvensi ini, tidak diperlukan (kecuali ditentukan lain) dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-kejahatan dalam konvensi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara).

Ruang lingkup penjatuhan hukum berupa pengembalian kerugian Negara atau uang pengganti, pada prinsip tidak terperangkap pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 saja, pada batang tubuh UU No.20 Tahun 2001, terdapat banyak pasal-pasal yang bertebaran memiliki koherensi upaya tegas penegak hukum agar terdakwa dapat mengembalikan keuangan Negara. Salah satunya pembuktian beban terbalik oleh terdakwa. Lembaga pra audit Keuangan Negara BPKP RI dan auditor Negara BPK RI, merupakan perwujudan konstitusional yang diberikan secara atributif atau delegatif untuk menghitung kerugian negara. Dalam masalah pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.

Dalam praktik peradilan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian Negara, yang masih hangat pada pendengaran publik dan dekat dipelupuk mata dikalangan penggiat anti korupsi terkait pada putusan kasasi yang memperberat hukuman terdakwa Angelina Sondakh jadi 12 tahun penjara dari 4,5 tahun penjara dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp 27,4 miliar). Tidak hanya kasus Anggie, pada putusan *judex factie* (Pengadilan Tinggi TIPIKOR Jakarta) terdakwa Irjend Pol Djoko Susilo, amar putusannya memperbaiki putusan *judex factie* (Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat), mengabulkan dakwaan/tuntutan JPU KPK RI yang menghukum

terdakwa 18 tahun dan merampas seluruh harta terdakwa dimasa lalu sebelum pokok perkara yang sedang dihadapi terdakwa.

D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sikap apriori masyarakat ketika mengamati hiruk pikuknya perilaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakuakn Pegawai Negeri, Peyelenggara Negara, swasta dan korporasi, telah diteropong jauh sebelum reformasi bergulir, oleh Tokoh Proklamator Moch. Hatta, mengatakan bahwa praktik korupsi telah membudaya, dan berlangsung secara turun-temurun.

Bertolak pada pemahaman di atas, CJS menekankan kepada fungsi komponen untuk menegakkan hukum pidana, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. Hal berbeda dikemukakan Muladi (2002:12), bahwa :“sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”

Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) sebagai lembaga quasi peradilan seperti badan peradilan pada komisi-komisi negara, yang memiliki kewenangan mengadili, antara lain DKPP, KPPU, KPI, Ombusman RI dan lain-lainnya yang memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin ‘trias-politica Montesquieu’, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Lanjutnya, lembaga quasi peradilan ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campur sari antara fungsi administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislative, dan fungsi mengadili atau yudikatif. Kadang-kadang campuran 2 fungsi dan kadang-kadang ada juga yang campuran 3 fungsi. Tetapi, cara kerja dan dampak dari keberadaanya bagaimana pun juga harus tetap dipandang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman pada umumnya. Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu sistem keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, tidak dapat tidak fungsi lembaga-lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman. Secara sederhana Muladi (2002:15) menyatakan bahwa :“penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan normanorma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).”

Penegakan hukum tentunya tidak dapat berjalan sendiri dengan kata lain tujuan hukum akan tercapai dengan maksimal jika tidak disertai penegakan hukum secara progresif, yang berasal dari nalar bahwa hukum ditegakkan sesuai rasa keadilan masyarakat, dalam beberapa literasi Frederick Nietzsche, dalam *Thus Spoke Zarathustra* (Evi Hartanti, 2005: 5) mengatakan “bagiku beginilah bunyi keadilan: keadilan tidaklah sama dan tidak akan menjadi sama”.

Konteks positivisme diartikan pola penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang berasal dari pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dalam potret sosiologi hukum, proses pembentukan UU yang telah dilakukan secara aspiratif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan UU yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan pada perkara TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi), maka pola pencegahan dan pemberantasan korupsi dirasa tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta dengan cara-cara yang konvensional. Pernyataan demikian, didaur ulang oleh Satjipto Rahardjo (2006:15) mengatakan bahwa: "Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya,

Konsep penegakan hukum disandarkan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), pada prinsip ini dapat dikatakan sebagai refleksi dari karakteristik yang ada pada *due process model*, yaitu : "penerapan hukum untuk menemukan fakta-fakta (*fact finding*) serta prosedur yang ditempuh dilakukan secara bertahap (*obstacle course*).

Kedudukan hukum yang jaraknya sama dan tempat sama tinggi, tidak hanya berlaku pada negara yang menitik beratkan *rule of law* pada suku hukum common law, secara eksplisit Indonesia UUD NRI 1945 menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) mengakui asas *Equality Before The Law* sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Lebih tegas lagi pada 27 ayat (1) disebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Konstitusi tersebut, menegaskan manifestasi dari Negara hukum memberikan secara totalitas perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Artikulasi penegakan hukum pada bilik konstitusi, sering kali menyimpang dari gagasan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat bahkan telah mencederai asas kesamaan didepan hukum, ada kesan yang buruk yang bahwa siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat. Warna penegakan hukum demkina rupa, sejak dahulu diramalkan seorang filsuf besar Yunani Plato (427-347 s.M) yang menyatakan bahwa "*laws are spider webs; they hold the weak and delicate who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*" (hukum adalah laksana jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat).

Deskripsi Plato, telah dijiwai oleh Satjipto Rahardjo (2006:15) mengatakan, paling tidak terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu :

- a. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang pada saat kampanye.
- b. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
- c. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
- d. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
- e. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus-kasus pengembalian asset kerugian keuangan negara. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Kantor Kejaksaan Negeri Kendari, Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Kendari, dan Polda Sultra yang di mana sangat relevan dengan judul yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum pelaksanaan perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi

Perampasan aset tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 39-42 KUHP. Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok (di Amerika Serikat dan Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim). Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur aset (barang) apa saja yang dapat dirampas yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Istilah aset tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Istilah "aset" dipergunakan dalam Draf Rancangan Undang-undang Perampasan Aset memiliki pengertian yang sama dengan istilah "benda" yang dipergunakan dalam KUHP. KUHP lebih menekankan kepada benda yang terkait dengan tindak pidana, termasuk benda hasil tindak pidana, sedangkan "aset" dalam Draf Rancangan Undang-Undang lebih ditujukan kepada benda (bergerak/ tidak bergerak, berwujud/ tidak berwujud) benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Rumusan dalam Draf Rancangan Undang-undang Perampasan Aset ini tidak sama dengan jenis aset yang dapat dirampas dalam Pasal 1 bagian ke 16 KUHP yang mencakup juga aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Bahkan aset yang diduga akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Jika Draf Rancangan Undang-Undang ini hendak mengatur tentang Aset Tindak Pidana, sebaiknya dalam KUHP benda atau aset yang dipergunakan sebagai alat tindak pidana dan hasil tindak pidana.

Hal senada seperti yang dikemukakan oleh Herlina Raud KasiDatun Kejari Kendari, pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, yakni: "Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan asal tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah"

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya terkait pengembalian kerugian negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undang TP Korupsi merumuskan secara tegas tindak pidana formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap

diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan sebagai berikut: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara telah diatur, terutama pada Pasal 18 yaitu:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hal tersebut senada dengan Tajuddin Kasipidsus pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, yakni: "Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*)"

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi)
2. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)
Konvensi Anti Korupsi (KAK) telah membuat terobosan besar mengenai pengembalian aset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi system pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52); sistim pengembalian aset secara langsung (Pasal 53) ; system pengambalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*)

kepada negara asal (*country of origin*) asset korupsi. Strategi pengembalian asset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam Mukadimah KAK 2003, Pasal 8 yang merumuskan : "Bertekad untuk mencegah, melacak, dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas asset-aset yang diperoleh dengan tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian asset. Namun dalam praktiknya, ketentuan tentang pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Pentingnya masalah pengembalian asset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian asset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut

3. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Melalui ketentuan tentang Anti Pencucian ini, pengembalian aset kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan. Korupsi sebagai bentuk kejahatan asal yang kemudian dapat dari hasil kejahatannya dapat dilakukan kejahatan lanjutan berupa pencucian uang, terkait pengembalian aset yang telah dimasukkan dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang ada, dimulai dari laporan PJK tersebut kepada PPATK bahwa telah terjadi transaksi keuangan mencurigakan. Pengembalian aset melalui ketentuan Anti Pencucian Uang ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 32 ayat (1); Pasal 34 UU No 15 tahun 2002, juga ketentuan dalam BAB VIII tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Tindak Pidana

4. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Dalam Konsideran UU No. 1 tahun 2006 dirumuskan bahwa :

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara;
- c. bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya; Menyangkut upaya yang dapat dilakukan berdasarkan pengaturan dalam UU ini, dapat terumus di dalam Pasal 1 butir 5 (Perampasan); butir 6 (Pemblokiran); dan butir 7 (Hasil Tindak Pidana).

B. Peran jaksa pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berupa perampasan asset hasil kejahatan korupsi

Upaya menyeragamkan gerak pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), tentunya dimulai dari hulunya yaitu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang TIPIKOR. Pada titik aspek yuridis, kemudian akan membuahi dan berkembang pada pemberian tugas dan kewenangan antara lembaga-lembaga penegak hukum. Hubungan antar lembaga penegak hukum ialah koordinasi, yang mana salah satu fungsi manajemen yang dapat mengkomunikasikan berbagai rencana dan program yang telah disusun dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa institusi penegak hukum.

Hal tersebut berdasarkan wawancara kepada Akbp ONesto Dasinglolo Kasubdid III Tipikor Polda Sultra, menyatakan bahwa: "Hal ini penting dimaklumi, karena secara empiris seringkali ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, usaha dan program disebabkan karena kurangnya koordinasi. Lebih penting lagi, bilamana dikaitkan dengan perkembangan volume kegiatan dari masing-masing lembaga atau institusi."

Selanjutnya wawancara dengan Imda Darul Aksa Panit Satu Unit II Tipikor Polda Sultra, menyatakan bahwa: "Koordinasi ibarat jembatan yang menghubungkan antara lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan TIPIKOR), yang selama ini selalu dihadapi ketegangan dan benturan kepentingan hukum"

Terkait usaha mengurangi benturan yang dikemukakan di atas, maka kehadiran konsep sistem peradilan pidana terpadu memberi batasan terhadap tugas dan wewenang antara polisi, jaksa dan hakim kedalam satu kamar di bawah panduan Mahkamah Agung dengan tetap mengacu KUHAP dan peraturan perundangan-undangan yang lain. Adanya pemisahan tugas dan wewenang hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, yakni: "tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana"

Eksistensi koordinasi antara lembaga penegak hukum, telah lama mengemuka, melalui pemberlakuan sistem peradilan pidana terpadu. Dalam konteks perundang-undangan terdapat pada TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, antara lain menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Oleh karenanya, relasi dalam pemberantasan TIPIKOR, adanya distribusi kewenangan Polri sebagai institusi Penyidik secara khusus berasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu instansi Kejaksaan berwenang dalam hal Penyidikan Tindak Pidana Tertentu pada saat bersamaan sebagai institusi Penuntut Umum, KPK sebagai institusi adhoc khusus dalam Penyidikan TIPIKOR dan Penuntutan, serta lingkup peradilan khusus yang menyidangkan Tindak Pidana Korupsi ialah Pengadilan TIPIKOR sebagaimana pada ketentuan UU Nomor 46 tahun 2009.

Bentuk dan sikap serius Pemerintah dalam usaha menumpas pelaku korupsi, maka panduan pelaksanaan koordinasi antara lembaga penegak hukum, ditandai dengan diterbitkannya beberapa regulasi, sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- c. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Regulasi yang masih bersifat normatif dan umum di atas, secara teknis Jaksa Agung melalui suratnya bernomor B-097/A/F/08/2000 tertanggal 22 Agustus 2000, dan nomor B-1105/F/F.2.1/11/2000 tertanggal 20 November 2000 memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk segera membentuk satuan tugas tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan yang berbeda, dalam mendorong institusi KPK membangun koordinasi dan supervisi bersama dengan Polri dan Kejaksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf (a), huruf (b) dan 7 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002, maka dituangkan Surat Keputusan Bersama antara Ketua KPK dengan Jaksa Agung, masing-masing Nomor Kep-111212005. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian berikut ini tabel 1: Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang ada di lingkungan Kejaksaan di Propinsi Sulawesi Tenggara :

Oleh karenanya, Instrumen *civil forfeiture (asset rampasan)* sekilas mirip dengan gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK, namun keduanya memiliki perbedaan. Upaya perdata dalam UU PTPK menggunakan aturan perdata biasa dimana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materiil biasa. *Civil forfeiture (asset rampasan)* menggunakan aturan perdata yang berbeda, seperti pembalikan beban pembuktian. *Civil forfeiture (asset rampasan)* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.

Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara kepada Tajuddin Kasipidsus pada Kejaksaan Negeri Kendari menyatakan bahwa: "Perbedaan tersebut menghasilkan dampak yang berbeda. Gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK memberikan beban pembuktian adanya "unsur kerugian negara" kepada jaksa sebagai pengacara negara. Sebaliknya *civil forfeiture (asset rampasan)* mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi." Hal ini menjadikan Jaksa Pengacara Negara cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang terlihat selama ini di Propinsi Sulawesi Tenggara, seringkali jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. Selain itu seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan *civil forfeiture (asset rampasan)* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya, sehingga sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan.

Lebih lanjut penulis mengungkapkan, 3 (tiga) ruang lingkup tertentu tindak pidana korupsi sehingga gugatan perdata dapat dijalankan, yaitu :

1. Yang tidak terbukti secara pidana;
2. Tersangka dan terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Karena kerugian negara yang belum disita baru diketahui kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya, di samping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini disebut "pembuktian terbalik terbatas". Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. Dalam hal ini penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap berkas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut.

Sehungan dengan itu, mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi, lebih berkaitan dengan tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) jo. Ayat (5) BW. Pengaturan BW mengenai kemungkinan pembalikan beban pembuktian tentu membutuhkan perluasan untuk dapat diterapkan dalam kasus kerugian keuangan negara terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Tanpa pengaturan khusus pembalikan beban pembuktian akan menutup kemungkinan berhasilnya gugatan perdata terutama mengenai "*illicit enrichment* (kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar)". Satu-

satunya yang dapat membuktikan sumber kekayaan tergugat yang tidak sesuai dengan penghasilannya yang "*lawful*", yaitu tergugat itu sendiri, hal ini menjadi dapat dilaksanakan apabila undang-undang mengatur pembalikan beban pembuktian.

Kemudian pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segeramenyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Konstruksi ketentuan pasal ini banyak menyimpulkan problematika. Salah satu yang esensial adalah tidak jelasnya status dari orang yang digugat perdata tersebut apakah sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa. Apabila mengikuti alur polarisasi pemikiran pembentuk UU maka berkas hasil penyidikan yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk digugat perdata adalah selain bagian inti delik telah adanya kerugian keuangan negara yang telah terbukti maka walaupun bagian inti delik lainnya ataupun putusan bebas walaupun tidak terbukti tetap dapat dilakukan gugatan perdata.
2. Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan Pasal 34, Pasal 38B ayat (2), (3) menegaskan bahwa, "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

Sehubungan dengan itu, pengembalian kerugian keuangan Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dalam hal ini melalui proses gugatan perdata yang dilakukan jaksa penuntut umum, berdasarkan hasil penelitian penulis tidak didapati satupun jaksa yakni jaksa pengacara negara dari Kejaksaan di Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) yang melakukan proses tersebut. Proses pengembalian kerugian keuangan Negara yang berada di Sultra khususnya daerah Kota Kendari, hanya berdasarkan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni hukuman badan dan terpidana lebih memilih tambahan pidana kurungan subsider dibandingkan dengan hukuman denda/uang pengganti.

Dengan demikian, apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

3. Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok.

Hal ini menurut penulis sangat merugikan negara, dibandingkan dengan jumlah korupsi yang terbukti dipersidangan dilakukan oleh terpidana korupsi, jika melihat jangka waktu yang diberikan oleh UUPTK dalam Pasal 18 ayat (2) hanya berkisar 1 (satu) bulan yang diberikan kepada terpidana untuk melunasi uang pengganti/denda serta cadangan hukuman pidana yakni penyitaan harta/benda milik terdakwa yang akan dilelang guna pengembalian kerugian keuangan negara.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pelaksanaan perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi yakni Perampasan Aset memiliki pengertian yang sama dengan istilah "benda" yang dipergunakan dalam KUHP. KUHP lebih menekankan kepada benda yang terkait dengan tindak pidana, termasuk benda hasil tindak pidana, sedangkan "aset" dalam Draf Rancangan Undang-Undang lebih ditujukan kepada benda (bergerak/ tidak bergerak, berwujud/ tidak berwujud) benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Peran jaksa pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berupa perampasan aset hasil kejahatan korupsi yakni Jaksa belum melaksanakan kewenangannya secara optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara, karena semestinya kejaksan melakukan upaya yang lain yang telah diatur oleh Undang-undang yakni kejaksan selaku pengacara negara juga melakukan instrumen hukum perdata.

B. Saran

1. Jaksa selaku eksekutor dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi seharusnya terus bekerja bukan hanya berhenti pada saat putusan pengadilan, akan tetapi terus mencari dan menemukan pengembalian kerugian keuangan Negara sesuai amar putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan sumber daya dari Jaksa agar lebih mengetahui perkembangan ilmu hukum dan melakukan segala upaya yang ada untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dikarenakan Kejaksan adalah pintu penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimana kewenangannya adalah sebagai penuntut dan eksekutor.

3. Perlu adanya komitmen yang tegas dari Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama memerangi sehingga efek jera dapat terlaksana bagi masyarakat tanpa adanya kepentingan dari pihak atau golongan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2011
- Abdur R. Khandaker. *Police and Criminal Justice in Bangladesh*. UNAFEI.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Theory, Judicialprudence, Legisprudence)*. Kencana Prenada Group : Jakarta. 2009
- Adami Chazawi (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing : Malang.
- (2006). *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*. Banyumedia Publishing : Malang.
- (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni : Bandung.
- Ade Maman Suherman (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Agus Priyanto. *Jangan Tunggu Langit Runtuh*. Justika Siar Publika : Jakarta. 2007
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. PT Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses : Jakarta. 2011
- Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*. PT Sumber Ilmu Jaya : Jakarta. 2002
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT Radjagrafindo Persada : Jakarta. 2006
- Anthon Freddy Susanto. *Wajah Peradilan Kita*. PT Refika Aditama : Bandung. 2004.
- Arifin P. Soeriaatmadja. *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*. BPHN : Jakarta. 2005
- Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung. 2003
- Barda Nawai Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bhakti : Bandung. 2001
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung. 2002
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bhakti : Bandung. 2003
- . *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2006
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. BP Universitas Diponegoro : Semarang. 2007
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. PT Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2008
- Chaerudin et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*. PT Refika Aditama : Bandung. 2008
- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta. 2004
- Danang Kurniadi et al. *Mega Skandal Korupsi di Indonesia*. Pukat Korupsi UGM : Yogyakarta. 2008
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Djambatan : Jakarta. 2002
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005
- L. J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita : Jakarta. 2000
- L.M Gandhi. *"Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif"*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta. 14 Oktober 1995
- Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni : Bandung. 2007

- , *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti : Jakarta. 2007
- , *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Alumni : Bandung. 2008
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta. 2006
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika : Jakarta. 2007
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang. 1995
- , *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Habibie Center : Jakarta. 2002
- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro : Semarang. 2002
- Oemar Seno Adji. *Hukum Pidana Pengembangan*. Erlangga : Jakarta. 1985
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2008
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta. 2005
- Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. PT Alumni : Bandung. 2005
- Pramono Ubaid Tantowi et al. *Membasmi Kanker Korupsi*. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) : Muhammadiyah Jakarta
- Renee Baron dan Elizabeth Wagele. *Enneagram*. PT Serambi Ilmu Semesta : Jakarta. 2005.
- Roelof H. Heveman. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. Tata Nusa : Jakarta. 2002
- Roseno Harjowidigdo. *Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI : Jakarta Timur. 2004
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju : Bandung. 2001
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Skripsi*. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta. 2013
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung. 1996
- , *Membedah Hukum Progresif*. Kompas : Jakarta. 2006
- , *Teori Hukum*. Genta Publishing : Jakarta. 2010
- Sofyan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana*. Armico : Bandung. 1995
- Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Pradnya Paramita : Jakarta. 1989
- Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta : Jakarta. 2002
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas : Jakarta. 2007